

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian


Kecurangan masih menjadi isu yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian, mengingat masih banyaknya berbagai kasus kecurangan yang terjadi di masyarakat. Kecurangan merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, kelompok atau pihak lain dengan cara tertentu (Premana et al., 2023). Kecurangan menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan dalam organisasi. Setiap organisasi tentunya terdapat kecurangan yang mungkin terjadi baik yang berskala kecil maupun besar.

Kecurangan merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. ACFE mendefinisikan kecurangan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2019). Kecurangan cenderung dilakukan seseorang apabila dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang dapat memperlancar tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

ACFE menyatakan bahwa kecurangan dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yang dikenal dengan sebutan "*fraud tree*" atau pohon kecurangan yang terdiri dari korupsi, penyalahgunaan asset dan kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2022). Seseorang yang melakukan penyalahgunaan

kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi disebut dengan korupsi. Seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi aset perusahaan tetapi melakukan suatu tindakan penyalahgunaan aset seperti pengambilan aset secara ilegal merupakan pengertian dari penyalahgunaan aset. Seseorang yang melakukan kecurangan laporan keuangan dengan sengaja melakukan manipulasi atau melakukan kekelirauan dalam penyajian yang dipakai untuk mengelabui pemakai laporan keuangan sehingga menyebabkan terjadinya salah saji material di laporan keuangan perusahaan disebut dengan kecurangan laporan keuangan (Annisa Nurul, 2017).

Kecurangan telah mewabah dan berkembang di berbagai Negara, khususnya di Negara Indonesia. Tindakan kecurangan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan kepada bangsa-bangsa yang dirilis setiap dua tahun oleh ACFE menunjukkan pada empat laporan terakhirnya, Indonesia selalu masuk di dalam urutan lima besar kecurangan terbanyak se Asia-Pasifik.



Gambar 1. 1
Jumlah Kasus Kecurangan dan Peringkat Indonesia di Asia Pasifik
 (Sumber: *Report of the Nations ACFE*)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas tercatat pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dengan jumlah kasus sebanyak 42 kasus dari 221 kasus kecurangan yang terjadi di Asia Pasifik. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah kasus sebanyak 29 kasus dari 220 kasus kecurangan yang terjadi di Asia Pasifik. Kemudian pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-1 dengan jumlah kasus sebanyak 36 kasus dari 198 kasus yang terjadi di Asia Pasifik. Terakhir pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah kasus sebanyak 23 kasus dari 194 kasus yang terjadi di Asia Pasifik. Meskipun jumlah kasus kecurangan yang terjadi naik turun namun berdasarkan data tersebut Indonesia masih menjadi salah satu negara yang belum berhasil keluar dari peringkat lima besar dalam kategori negara penyumbang kasus kecurangan terbanyak di Asia Pasifik. Hal ini berarti bahwa Indonesia masih belum aman dari ancaman kasus kecurangan.

Kecurangan benar-benar merupakan masalah global, yang mempengaruhi organisasi di setiap wilayah dan industri di seluruh dunia. Kecurangan yang terjadi di Indonesia telah menjadi kebiasaan dari setiap tahunnya kecurangan yang berkembang dengan luas juga akan menyebabkan kerugian yang besar. Berdasarkan hasil survei kecurangan di Indonesia tahun 2019, tercatat bahwa di Indonesia industri keuangan dan perbankan merupakan industri yang paling dirugikan oleh kecurangan dengan presentase sebesar 41,4% (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Sejalan dengan hal ini, hasil survey dua tahunan ACFE tahun 2022 juga menyatakan bahwa industri perbankan dan jasa keuangan menduduki posisi pertama sebagai industri

dengan kasus kecurangan paling banyak diantara kelompok industri lainnya dengan jumlah kasus sebanyak 351 kasus dengan presentase sebesar 22,30 % dengan kerugian rata-rata mencapai \$100.000 (ACFE, 2022). Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa industri keuangan dan perbankan merupakan industri yang memiliki peluang paling besar dan sangat rentan akan terjadinya kecurangan.

Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau juga badan usaha yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat luas yang kemudian menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan aktivitas ekonomi dan proyek pembangunan. Secara umum lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan nonbank. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang berada ditingkat pedesaan khususnya di Provinsi Bali adalah LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik *desa pakraman* yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan *desa pakraman* untuk melayani masyarakat desa setempat (Eka Putra & Latrini, 2018). Keberadaan LPD terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mengembangkan kebudayaan Bali sebagai aset bangsa. Kesuksesan LPD merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan (Dwi Agus Wedantara & Rasmen Adi, 2019). Peranan LPD ini terutama tampak dalam pengelolaan asset desa adat, kemampuan LPD dalam memberikan kredit bagi usaha produktif krama desa adat dan memberikan bantuan terhadap aktivitas

sosial di tingkat desa adat, misalnya pembangunan dan/atau pemeliharaan pura, dana ritual, dan sebagainya. Maksud dan tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, pemerataan perekonomian desa, membuka lapangan kerja dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali.


Melihat strategisnya peran LPD di Bali, telah mendorong LPD untuk berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Data statistik menunjukkan bahwa sejak awal didirikannya LPD pada tahun 1984, jumlah LPD hanya 8 unit yang tersebar pada delapan kabupaten di Bali dan saat ini pada tahun 2023 data LPD di Bali menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Kini, jumlah LPD mencapai 1.435 LPD dengan jumlah aset yang dikelola sekitar Rp 27 Triliun (NusaBali.com, 2023). Berikut adalah sebaran LPD di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

Tabel 1. 1
Sebaran LPD Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah LPD
1	Badung	122
2	Bangli	154
3	Gianyar	272
4	Buleleng	169
5	Jembrana	64
6	Karangasem	190
7	Tabanan	309
8	Klungkung	119
9	Denpasar	35
Jumlah		1.435

Sumber: Nusabali.com, 2023

Eksistensi LPD yang terus tumbuh dan berkembang pesat pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali nyatanya tidak menutup kemungkinan terdapatnya oknum ataupun pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya demi melakukan aksi kecurangan. Isu kecurangan yang menimpa LPD telah menjadi kasus yang sangat marak terjadi di lapangan. Permasalahan yang muncul pada LPD seperti masalah kecurangan akan berdampak negatif pada LPD itu sendiri, terlebih lagi jika kasus kecurangan tersebut telah masuk ke dalam ranah hukum (Saputra, 2019). Jika permasalahan LPD sudah masuk ke ranah hukum akan mengakibatkan nama LPD tersebut menjadi tidak baik, apalagi kasus yang terjadi tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap desa pakraman dan krama desa. Berikut adalah perkembangan kasus kecurangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2019-2023.



Gambar 1. 2
Kasus Kecurangan di Provinsi Bali Tahun 2019-2023
 (Sumber: Data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kecurangan LPD terbanyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Berikut adalah kasus kecurangan LPD pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli pada tahun 2019-2023.



Gambar 1.3
Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Bangli tahun 2018-2023
(Sumber: Data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan Gambar 3. diatas, jumlah kasus kecurangan LPD di Kabupaten Bangli pada tahun 2019-2023 termasuk cukup tinggi. Sejauh ini secara keseluruhan jumlah kasus kecurangan LPD yang terjadi di Kabupaten Bangli pada tahun 2019-2023 yaitu berjumlah 5 kasus. Perihal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena pendirian LPD yang semestinya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa adat, meringankan beban warga desa adat malah menimbulkan kerugian untuk warga desa adat yang setelahnya akan mengusik perekonomian secara berkepanjangan (Piadnyan dkk., 2020). Akibat yang ditimbulkan dari terdapatnya kecurangan sangat

besar, menyangkut bermacam pihak terutama orang-orang yang mempunyai simpanan di LPD. Tabel berikut adalah uraian kasus kecurangan LPD yang terjadi di Kabupaten Bangli pada Tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2
Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Kasus Kecurangan	Keterangan
1	Susut	LPD Desa Adat Selat (2019)	Kasus penyelewengan Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Ketua Badan Pengawas dan Ketua LPD. Kerugian yang diakibatkan yaitu Rp 300 Juta (bali.tribunnews.com, 2019).
		LPD Desa Adat Tanggahan Peken (2021)	Kasus tindak pidana korupsi oleh ketua, tata usaha, dan bendahara. Total kerugian yang diakibatkan yaitu Rp 3,3 Miliar (nusabali.com, 2021).
2	Kintamani	LPD Desa Adat Langgahan (2021)	Kasus tindak pidana korupsi oleh bendahara LPD. Total kerugian yang diakibatkan yaitu Rp 1,9 Miliar (balitribune.co.id, 2022).
		LPD Desa Adat Selung (2022)	Kasus dugaan korupsi oleh pihak internal LPD. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai Rp 1 miliar (suaradewata.com, 2022).
3	Bangli	Lpd Desa Adat Penaga Landih (2022)	Kasus korupsi pengelolaan dana LPD oleh pegawai tata usaha. Total kerugian yang diakibatkan yaitu 1,2 Miliar (posmerdeka.com, 2022).
4	Tembuku	-	-

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan kasus-kasus kecurangan pada Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa kasus kecurangan LPD di Kabupaten Bangli khususnya Kecamatan Susut mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dalam hal ini,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LPD Kecamatan Susut, mengingat dari kasus kecurangan yang terjadi Kecamatan Susut menjadi kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya dan kasus ini cukup menggemparkan masyarakat. Kasus pertama yaitu kasus kecurangan pada LPD Desa Adat Selat, yang terjadi pada tahun 2019. Kasus kecurangan ini dilakukan oleh I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas bersama dengan Ni Luh Natariyantini selaku Ketua LPD Desa Adat Selat, Susut Bangli. Mereka terbukti melakukan korupsi dana UEIP (Usaha Ekonomi Kreatif Pedesaan), dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 300 Juta (bali.tribunnews.com, 2019). Di tahun 2021, terjadi kembali kasus kecurangan pada LPD Desa Adat Tanggahan peken. Kasus korupsi di LPD Tanggahan Peken mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat/nasabah yang tidak dapat menarik dana mereka yang disimpan di LPD. Setelah penyidikan dilakukan, diketahui bahwa I Wayan Sudarma, yang menjabat sebagai Ketua LPD, melakukan tindakan kecurangan. Tersangka terbukti melakukan rekayasa pembukuan dengan menciptakan laporan laba fiktif atau semu dengan membuat laba terus menerus sejak tahun 2005 hingga 2017. Ia juga melakukan pemindahan buku simpanan berjangka dan tabungan sukarela dari nasabah yang digunakan sebagai pendapatan bunga dan pinjaman. Hal ini dilakukan dengan memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga. Perbuatan ini menyebabkan banyak dana LPD Tanggahan Peken keluar untuk biaya operasional dan pembagian laba yang tidak sesuai kenyataan, sehingga mempengaruhi

likuiditas LPD. Akibatnya, masyarakat atau nasabah tidak dapat menarik dana mereka. Tersangka terbukti telah memperkaya diri sendiri dan juga orang lain, termasuk pengurus LPD Tanggahan Peken, dengan total kerugian mencapai Rp. 3.3 miliar.

Dari uraian kasus-kasus kecurangan yang terjadi mencerminkan bahwa terdapat beberapa pengurus LPD di Kecamatan Susut yang melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam proses mengelola keuangan LPD. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, penting untuk diketahui hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan sehingga nantinya dapat dicarikan solusi agar dapat mencegah dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kecurangan.

Tindakan kecurangan yang terjadi tentunya dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, dapat timbul yang disebabkan oleh berbagai faktor dalam diri seseorang ataupun lingkungan sekitar. Istilah segitiga kecurangan atau *fraud triangle* yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey dalam disertasinya memberikan penjelasan mengenai tindakan kecurangan. Dimana, Cressey menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Trirahayu & Wirawati, 2023).

Tekanan (*pressure*) merupakan hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan yang dialami seseorang dapat memotivasi mereka untuk berusaha bekerja dengan mengharapkan timbal balik yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, upaya yang dilakukan

tidak selalu seperti yang diharapkan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan keadaan ini dapat terjadi adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi merupakan pendapatan berupa uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi (Hasibuan, 2003) dalam (Delfi et al., 2024). Menurut Virmayani (2017) kesesuaian kompensasi merupakan suatu kecocokan dan kepuasan karyawan atau pegawai atas apa yang diberikan perusahaan kepada mereka baik berupa upah per jam atau gaji secara periodik sebagai imbalan karena telah menyelesaikan tugas sesuai dengan kewajibannya. Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting karena dengan kompensasi yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Febriani & Suryandari, 2019). Kompensasi tersebut akan memberikan sebuah dorongan yang dapat memacu pegawai agar segera menyelesaikan tugas atau pekerjaannya untuk mendapatkan *reward* tersebut. Namun, ketika kompensasi yang diterima pegawai dirasa tidak sesuai dengan kerja keras yang dilakukan, timbul persepsi adanya ketidakadilan didalamnya. Hal ini menyebabkan pegawai merasa perlu adanya kompensasi lebih sesuai dengan kerja keras yang selama ini telah dilakukan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dengan melakukan kecurangan (Febriani, 2019). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter* (ACFE) tahun 2019, menunjukkan bahwa 3,8% kecurangan yang terjadi di Indonesia terjadi karena ketidakpuasan atas gaji yang diterima. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, dapat diketahui bahwa gaji yang

diperoleh pegawai LPD di Kecamatan Susut masih di bawah UMR. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022, UMR Kabupaten Bangli tahun 2023 yaitu sebesar 2,7 Juta (detikbali.com, 2023). Ketidakpuasan atas gaji inilah yang mendorong terjadinya kecurangan oleh pihak internal LPD.

Penelitian yang berkaitan dengan kesesuaian kompensasi dilakukan oleh Ulantari & Suartana (2023) dan Trirahayu & Wirawati (2023) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sari & Musmini (2022) dan Damayanti & Purwantini (2021) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan LPD, yang mana semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi maka kecenderungan kecurangan akan semakin rendah. Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian Rismayanti & Putra (2023) dan Laoli (2022) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka semakin tinggi pula kecurangan yang dilakukan.

Selanjutnya yaitu adanya kesempatan (*opportunity*) sebagai sebuah keadaan atau kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan dengan leluasa (Trirahayu & Wirawati, 2023). Kesempatan ini biasanya muncul karena lemahnya suatu pengendalian internal dalam perusahaan atau organisasi. Menurut Wijaya et al. (2017) pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas,

yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kebutuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam organisasi untuk meminimalkan terjadinya suatu kecurangan. Pengendalian internal yang tidak berjalan efektif dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Fenomena kecurangan yang terjadi merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal LPD seperti kurangnya pengawasan sehingga menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan, seperti kasus LPD Desa Adat Tanggahan Peken disebutkan bahwa pelaku kecurangan telah merekayasa pembukuan dan laporan keuangan LPD sejak tahun 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal LPD akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, terbukti dari kecurangan tersebut yang dilakukan sampai bertahun-tahun lamanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian & Adiputra (2023) menyatakan bahwa adanya pengendalian internal yang efektif akan menyebabkan risiko kecurangan yang terjadi pada LPD menurun. Hal ini mengindikasikan jika organisasi atau perusahaan dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, maka hal ini akan meminimalisir tingkat kecenderungan

kecurangan. bahwa dan Widiyanti & Sudiana (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Haq (2022), Oktavianeu & Pohan (2022), dan Rajeswari & Rasmini (2022) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin baik tingkat pengendalian internal maka akan semakin menurun juga kecenderungan kecurangan yang terjadi, sebaliknya perusahaan jika tidak memiliki pengendalian internal yang baik maka pasti cenderung untuk melakukan kecurangan daripada perusahaan dengan pengendalian internal yang berjalan dengan baik. Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti & Putra (2023) dan Putri & Sari (2019) yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, yang artinya semakin meningkatnya efektivitas pengendalian internal justru dapat meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor selanjutnya yaitu rasionalisasi (*razionalitation*) yang merupakan karakter atau kelakuan yang melekat pada diri seseorang dalam melakukan upaya pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan atau merasionalkan segala perbuatannya. Individu dengan integritas rendah akan merasionalisasi atau mencari pembenaran atas tindakannya meskipun tindakan tersebut melenceng. Integritas seseorang menunjukkan bahwa ia merupakan orang dengan karakter kuat dan memiliki kepribadian yang jujur. Integritas merupakan suatu komitmen individu yang kuat terhadap prinsip

ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri seseorang yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008) (dalam Maghfirah et al., 2023). Integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, dan seseorang yang memiliki integritas yang tinggi akan memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas seorang individu dalam bersikap dan berperilaku dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan tanggung jawabnya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab (Sela, 2021). Fenomena kecurangan yang terjadi pada LPD di Kecamatan Susut menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas pada pengelola LPD dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seperti kasus yang melibatkan Ketua Badan Pengawas dan Ketua LPD Desa Adat Selat yang terbukti menggelapkan dana UEIP (Usaha Ekonomi Kreatif Pedesaan), dan juga kasus manipulasi laporan keuangan oleh Ketua dan Bendahara LPD Desa Adat Tanggahan Peken. Dalam proses pengelolaan dana, pengelola LPD sebagai pihak penanggung jawab penuh seharusnya tidak melakukan tindakan yang bisa mencerminkan kegagalan integritas seorang pemimpin yaitu dengan melakukan kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suarmini & Sujana (2022), Rajeswari & Rasmini (2022), dan Kurniawan & Haq (2022) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Anggara & Suprasto (2020) yang menyatakan bahwa integritas memberikan pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut bermakna bahwa apabila

integritas karyawan tinggi, maka kecurangan akuntansi yang terjadi akan semakin rendah. Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian (Damayanti & Purwantini, 2021) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang artinya bahwa tinggi rendahnya integritas yang dimiliki seseorang tidak menjamin seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Bystander effect juga disebut sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. *Bystander effect* atau efek pengamat adalah situasi yang menggambarkan dimana seseorang memilih untuk diam ketika dia mengetahui sebuah tindak kecurangan dilakukan dalam Perusahaan atau organisasi (Widiantari & Sudiana, 2023). Pada kasus kecurangan, *bystander effect* terjadi ketika seorang karyawan LPD mengetahui tindakan kecurangan memilih diam untuk tidak terlibat dalam kasus tersebut, sehingga kasus yang terjadi semakin lama dan membuat oknum yang terlibat akan terus melakukan tindakan kecurangan yang dilakukan. Seperti fenomena yang terjadi, salah satu saksi kasus kecurangan LPD Tanggahan Peken dalam Pengadilan Tipikor Denpasar menyatakan bahwa ia mengetahui adanya laporan keuangan yang direkayasa dan LPD Tanggahan Peken sebenarnya dalam keadaan merugi namun ia memilih untuk diam agar tidak terlibat dalam kecurangan yang dilakukan yang nantinya akan mengganggu kenyamanannya dalam bekerja (Balipost.com, 2021). Menurut Widiantari & Sudiana (2023) *bystander Effect* akan membuat pelaku merasa bebas melakukan kecurangan tanpa takut ketahuan.

Hasil penelitian (Nufus & Helmayunita, 2023) dan Dian & Adiputra (2023) menunjukkan bahwa *bystander effect* berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Widiantari & Sudiana, 2023) yang menyatakan bahwa *bystander effect* memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *bystander effect* pada suatu organisasi, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan dapat terjadi, begitu juga sebaliknya. Namun hasil berbeda diperoleh dari hasil penelitian (Masdiantini et al., 2022) yang menyatakan bahwa *bystander effect* tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori yang dikembangkan Donald R. Cressey yaitu *Fraud Triangle Theory*. *Fraud triangle theory*, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Trirahayu & Wirawati, 2023). Elemen dalam konsep *fraud triangle* ini kemudian diwakilkan oleh variabel-variabel agar dapat diukur, yaitu tekanan yang diwakilkan oleh variabel kesesuaian kompensasi, kesempatan diwakilkan oleh variabel pengendalian internal, dan rasionalisasi diwakilkan oleh variabel integritas dan *bystander effect*. Variabel-variabel tersebut juga dipilih karena variabel tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan fenomena dan isu yang terjadi.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* dari penelitian yang sebelumnya yang digunakan untuk referensi dan sebagai data pendukung.

Penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, integritas, dan *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan. Dimana pada penelitian ini, peneliti memilih Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Susut sebagai lokasi penelitian dengan alasan adanya beberapa kasus kecurangan yang telah terjadi dan Kecamatan Susut menjadi kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi diantara kecamatan lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari (Juliani & Putra, 2023) dengan judul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada variabel independen yang ditambahkan yaitu variabel *bystander effect*. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Susut.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan telah banyak dilakukan karena penting untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada organisasi atau perusahaan. Namun, semakin maraknya kasus kecurangan yang terjadi khususnya pada lembaga keuangan dan perbankan, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan membuat topik ini menarik untuk diteliti kembali. Dalam hal ini, penting untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat

mendorong atau mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kecurangan sehingga nantinya dapat dicarikan solusi agar dapat mencegah dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kecurangan. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, serta perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan dengan judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Integritas, dan *Bystander Effect* Terhadap Kecenderungan Kecurangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya kasus kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Bangli. Salah satunya terjadi di Kecamatan Susut yaitu pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Selat dan Desa Adat Tanggahan peken
- 1.2.2 Terdapat ketidaksesuaian kompensasi yang diterima oleh pegawai LPD menyebabkan terjadinya kecurangan. Hal ini mengindikasikan ketidakpuasan pegawai atas imbalan yang diterima.
- 1.2.3 Pengendalian internal LPD yang tidak berjalan efektif, sehingga menciptakan peluang terjadinya kecurangan.
- 1.2.4 Kasus-kasus kecurangan yang terjadi menunjukkan rendahnya integritas yang dimiliki pegawai LPD.

1.2.5 Tindakan kecurangan sangat rentan terjadi dengan adanya seseorang yang terkena *bystander effect*.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembatasan masalah dilakukan guna lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi terhadap simpulan yang akan dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, integritas, dan *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
- 1.4.2 Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
- 1.4.3 Apakah integritas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
- 1.4.4 Apakah *bystander effect* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kecenderungan kecurangan.

1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan teori khususnya yang berkaitan dengan kecurangan yang didasari *teori triangle*. Dengan penambahan variabel *bystander effect* diharapkan mampu menjelaskan mengenai fenomena kecurangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan LPD untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak manajemen LPD untuk dapat menurunkan tingkat kecurangan.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi yang nantinya akan menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terutama dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia praktik, serta penelitian ini menjadi ajang latihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam meneliti.

